



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Banda Aceh, 24 Juli 1979, Umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Ustadz/Mubaligh, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon, bertindak untuk diri sendiri dan 3 (tiga) orang anak kandung yang masih dibawah umur yaitu:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.1108062108080001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 21 Agustus 2008,umur 15 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 13 Januari 2013,umur 11 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 03 Juli 2014,umur 9 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Heny Naslawaty, S.H.,M.H.**, dkk, Para Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office HN & Partners, beralamat perwakilan di Jl. Medan-Banda Aceh, Lr. Perpustakaan, Gp. Pulo Dulang, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara dengan domisili elektronik

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alamat email myazka1208@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Februari 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar secara elektronik (*ecourt*) di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 28 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia karena kecelakaan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 isteri Pemohon yang bernama PEWARIS di Gampong Jurong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Keluarga, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara.
2. Bahwa ayah kandung dari almarhumah PEWARIS yang bernama H. Muhammad Kasem bin Abdullah telah meninggal dunia terlebih dahulu kecelakaan pada tanggal 10 Oktober 2019 di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh dan dikembumikan di Tempat Pemakaman Keluarga, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara.
3. Bahwa ibu kandung dari almarhumah PEWARIS yang bernama Cut Afifah binti M. Ali telah meninggal dunia terlebih dahulu kecelakaan pada tanggal 15 Mei 1991 di Rumah kediamannya dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Keluarga, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara.
4. Bahwa almarhumah PEWARIS semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan PEWARIS (Pemohon) pada tanggal 21 Oktober 2007 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 4.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik, 1108062108080001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 21 Agustus 2008, umur 15 tahun, Agama Islam,

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, tempat tinggal
XXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara.

4.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik, 1108061301130001, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 13 Januari 2013, umur 11 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal
XXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara.

4.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 03 Juli 2014, umur 9 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal
XXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara

5. Bahwa setelah meninggal dunia almarhumah PEWARIS maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

5.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selaku suami

5.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selaku anak laki-laki kandung

5.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku anak laki-laki kandung

5.4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selaku anak laki-laki kandung

6. Bahwa ketika almarhumah PEWARIS meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;

6 Bahwa sejak meninggalnya almarhumah PEWARIS sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS selain dari Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS.

7 Bahwa almarhumah PEWARIS semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) dan memiliki tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krueng Mane dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS

8 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ini untuk keperluan penarikan tabungan dan penutupan buku tabungan Bank Aceh

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krueng Mane dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS

- 9 Bahwa oleh karena Almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk dapat mengurus peninggalan tersebut;
- 10 Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Pemohon dapat mengajukan alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat diperlukan nanti;
- 11 Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan telah meninggal dunia PEWARIS pada tanggal 11 Oktober 2023 dan dikebumikan di Pemakaman Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS yaitu:
 - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, selaku suami
 - 3.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, selaku anak laki-laki kandung
 - 3.3 XXXXXXXXXXXXXXXX selaku anak laki-laki kandung
 - 3.4 XXXXXXXXXXXXXXXX, selaku anak laki-laki kandung
4. Menetapkan Pemohon sebagai Ahli waris dapat melakukan penarikan tabungan dan penutupan buku tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krueng Mane dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut dalam sidang Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon serta telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon, dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dengan perbaikan secara lisan oleh Pemohon terkait petitum permohonan dan mempertahankan dalil-dalil lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 11 Maret 2015, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 12 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga PEWARIS, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 07 Maret 2022, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 16 April 2014, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 16 April 2014, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 04 Maret 2015, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 420/193/KD/2023 atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan Geuchik Gampong Kuala Dua Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tanggal 23 Oktober 2023, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 420/10/KD/2023 atas nama H. Muhd. Kasem bin Abdullah, yang dikeluarkan Geuchik Gampong Kuala Dua Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tanggal 06 Februari 2024, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 420/11/KD/2023 atas nama Cut Afifah binti M. Ali, yang dikeluarkan Geuchik Gampong Kuala Dua Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tanggal 06 Februari 2024, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor:420/201/KD/2023, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Geuchik Gampong Kuala Dua Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara tanggal 24 Oktober 2023, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi buku tabungan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krueng Mane dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXX atas nama

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah PEWARIS;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan PEWARIS adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 karena kecelakaan dan meninggal dalam keadaan Islam;
 - Bahwa ayah kandung dari PEWARIS yang bernama H. Muhammad Kasem telah meninggal dunia pada tahun 2019, lebih dahulu daripada almarhumah, begitujuga ibu kandungnya yang bernama Cut Afifah juga telah meninggal dunia, lebih dahulu daripada almarhumah;
 - Bahwa kakek dan nenek dari PEWARIS yang saksi ketahui telah meninggal dunia sejak lama;
 - Bahwa semasa hidup almarhumah PEWARIS hanya pernah menikah dengan PEWARIS;
 - Bahwa selama almarhumah PEWARIS menikah dengan PEWARIS telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muammar Qadafi, Khalilul Mizam dan Syamil Al Habsyi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain dari PEWARIS selain Pemohon;
 - Bahwa Pemohon semua beragama islam dan tidak ada yang murtad;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dari Pemohon yang ditetapkan bersalah membunuh, menganiaya berat pewaris atau memfitnah pewaris;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ini akan digunakan untuk syarat pengambilan Tabungan almarhumah PEWARIS;
- 2. **XXXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan penetapan ahli waris istrinya yang bernama PEWARIS;
 - Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 karena kecelakaan dan meninggal dalam keadaan beragama islam;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah begitu juga kakek dan neneknya sepengetahuan saksi telah meninggal dunia sejak lama;
 - Bahwa semasa hidup almarhumah PEWARIS hanya pernah menikah dengan PEWARIS;
 - Bahwa selama almarhumah PEWARIS menikah dengan PEWARIS telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Muammar Qadafi, Khalilul Mizam dan Syamil Al Habsyi;
 - Bahwa Pemohon semua beragama islam dan tidak ada yang murtad;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dari Pemohon yang ditetapkan bersalah membunuh, menganiaya berat pewaris atau memfitnah pewaris;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah PEWARIS tidak meninggalkan wasiat apapun semasa masih hidup;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penetapan ini akan digunakan untuk syarat pencairan Tabungan almarhumah PEWARIS;

Bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan disampaikan dalam persidangan dan Pemohon memberikan kesimpulan untuk mohon penetapan;

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Pertimbangan Kuasa Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar dirinya dan anak-anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS, yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 di Gampong Jurong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Keluarga, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara karena kecelakaan, yang penetapan tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan tabungan dan penutupan buku tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krueng Mane dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11 dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.11 yang berupa asli dan fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena telah dibubuhi meterai yang cukup dan dinazegelen, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti P.1 s/d P.11 secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta autentik, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan terkait identitas Pemohon yang tinggal di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan demikian bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara PEWARIS dengan PEWARIS, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama Muammar Qadafi, Khalilul Mizam dan Syamil Al Habsyi

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kandung Pemohon dan almarhumah PEWARIS, dengan demikian bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.7, merupakan asli Surat Keterangan Meninggal Dunia yang merupakan surat biasa bukan akta, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan catatan kematian almarhumah PEWARIS, dengan demikian bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* sebagai bukti permulaan surat yang kemudian dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang membenarkan terkait telah meninggalnya PEWARIS pada tanggal 11 Oktober 2023, sehingga secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 merupakan asli Surat Keterangan Meninggal Dunia yang merupakan surat biasa bukan akta, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan catatan kematian ayah kadung almarhumah PEWARIS yang bernama H. Muhammad Kasem bin Abdullah pada tanggal 10 Oktober 2019 dan ibu kandung almarhumah yang bernama Cut Afifah binti M. Ali pada tanggal 15 Mei 1991 atau lebih dahulu meninggal dunia daripada almh. PEWARIS, dengan demikian bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* sebagai bukti permulaan surat yang kemudian dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang membenarkan terkait kedua orangtua pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga yang merupakan surat biasa bukan akta, yang mana dalam bukti tersebut menerangkan hubungan Pemohon dan anak-anaknya dengan Pewaris, dengan demikian bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* sebagai bukti permulaan surat yang kemudian dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang membenarkan hubungan pewaris dengan Pemohon serta telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga secara formil dan materiil dapat diterima;

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi buku tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krueng Mane dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS, merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa semasa hidup almarhumah PEWARIS merupakan nasabah dari Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krueng Mane;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 172 R.Bg, saksi menerangkan sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) R.Bg, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, saksi diperiksa satu demi satu sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut dalam kesaksiannya secara materil yang intinya kedua saksi pernah melihat atau mendengar langsung apa yang menjadi permasalahan Pemohon, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 11 Oktober 2023 di Gampong Jurong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Keluarga, XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa ayah kandung almarhumah PEWARIS yang bernama H. Muhammad Kasem bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019, begitu pula ibu kandung almarhumah PEWARIS yang bernama Cut Afifah binti M. Ali telah meninggal dunia pada Tanggal 15 Mei 1991 (meninggal lebih dahulu daripada almarhumah);

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kakek dan nenek dari almarhumah PEWARIS juga telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
4. Bahwa almarhumah PEWARIS semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 21 Oktober 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki;
5. Bahwa Pemohon dan anak-anaknya semua beragama Islam dan tidak ada yang keluar dari islam (murtad);
6. Bahwa tidak ada dari Pemohon dan anak-anaknya yang ditetapkan bersalah membunuh, mencoba membunuh, menganiaya berat pewaris atau memfitnah pewaris sehingga dihukum 5 tahun penjara atau lebih;
7. Bahwa penetapan ini akan digunakan oleh Pemohon untuk penarikan tabungan dan penutupan buku tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krueng Mane dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum tentang Menetapkan PEWARIS sebagai Pewaris

Menimbang, bahwa Pemohon mohon supaya Majelis Hakim menetapkan PEWARIS sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 11 Oktober 2023 di Gampong Jurong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Keluarga, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, pada waktu meninggal

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah meninggalkan suami dan 3 (tiga) orang anak serta meninggalkan harta waris berupa tabungan pada bank BPD Aceh Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krueng Mane dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa bersarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) agar menetapkan PEWARIS yang telah meninggal dunia sebagai Pewaris dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Penetapan Ahli Waris dari PEWARIS

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ayah dan ibu kandung dari almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah PEWARIS, begitu juga kakek dan neneknya yang telah meninggal lebih dahulu, kemudian semasa hidup almarhumah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon dan anak-anaknya termasuk dari kelompok ahli waris yang memiliki hubungan perkawinan dengan almarhumah yaitu suami dan ahli waris yang memiliki hubungan darah dari almarhumah yaitu anak kandung;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah PEWARIS, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 disebabkan karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa tentang kewarisan disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon dan anak-anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS sebagaimana petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Petitum tentang Kepentingan Hukum Permohonan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar dapat melakukan tindakan secara hukum melakukan penarikan tabungan dan penutupan buku tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krueng Mane dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWARIS telah dikabulkan dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas juga telah terbukti pula bahwa tabungan dengan Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXX pada Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krueng Mane adalah milik almarhumah PEWARIS, maka permohonan Pemohon agar dapat melakukan tindakan hukum dalam rangka penarikan tabungan dan penutupan buku tabungan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) dikabulkan seluruhnya yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 di Gampong Jurong Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Keluarga, XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS, adalah:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXX, selaku suami;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXX, selaku anak laki-laki kandung;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXX, selaku anak laki-laki kandung;
 - d. XXXXXXXXXXXXXXX, selaku anak laki-laki kandung;
4. Menyatakan Pemohon sebagai Ahli waris dapat melakukan penarikan tabungan dan penutupan buku tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu (KCP) Krueng Mane dengan Nomor Rekening
XXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEWARIS;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron
Tamimi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Frandi
Alugu, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para
pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu **Asep
Riadi Suhara, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dto.

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto.

Dto.

Muhammad Naufal, S.Sy

Frandi Alugu, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dto.

Asep Riadi Suhara, SH

Perincian Biaya :

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	120.000,00

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/MS.Lsk